



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
KECAMATAN DUKUN
DESA KALIREJO

Jalan H. Malik Tirto Atmojo Nomor 01 Desa Kalirejo
Website desakalirejo.gresikkab.go.id Email: desa.kalirejo.gresik@gmail.com
GRESIK 61155

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIREJO
NOMOR : 18 TAHUN 2026

TENTANG

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA KALIREJO KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN GRESIK

KEPALA DESA KALIREJO,

- Menimbang : a. bahwa *tuberkulosis (TBC)* masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Indonesia yang dapat menimbulkan kesakitan dan kematian serta menimbulkan masalah sosial ekonomi yang membutuhkan penanggulangan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk menanggulangi *tuberkulosis*, perlu Gerakan bersama melalui pengembangan strategi berbasis kewilayahan yang terintegrasi dengan sistem kesehatan nasional, pembangunan desa dan kelurahan, serta komitmen multisektor untuk mencapai Eliminasi *tuberkulosis (TBC)* - pada tahun 2030;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis (TP2TBC) Desa Siaga Tuberkulosis Desa Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik;

*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : HK.01.08/MENKES/941/2025, Nomor : 400.5-4447 Tahun 2025, Nomor : 415 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Desa dan Kelurahan Siaga Tuberkulosis;
 10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 37 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Penanggulangan *Tuberkulosis* (TP2TBC) Desa Siaga *Tuberkulosis* Desa Kalirejo Kecamatan Dukun Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas mengoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi penyelenggaraan percepatan penanggulangan tuberkulosis di Tingkat Desa secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- KETIGA** : biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KEEMPAT** Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Kalirejo
Pada tanggal 02 Januari 2026
KEPALA DESA KALIREJO,



SYAIFUL ARIF

KEPUTUSAN KEPALA DESA KALIREJO
NOMOR 18 TAHUN 2026
TENTANG TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA KALIREJO
KECAMATAN DUKUN KABUPATEN GRESIK

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
(TP2TBC) DESA SIAGA TUBERKULOSIS DESA KALIREJO KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN GRESIK

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1	Ketua Tim Pengawas	
	Camat Dukun	Gunawan Purna Atmaja, S.STP, M.M.
2	Anggota Tim Pengawas	
	a. Kepala Puskesmas Kalirejo	dr. Wiwik Susanti
	b. Badan Pemusyawaratan Desa Kalirejo	Munir
	c. Babinsa	Taufiq
	d. Bhabinkamtibmas	Yenny Susanto
3	Ketua Pelaksana	
	Kepala Desa Kalirejo	Syaiful Arif
4	Wakil Ketua Pelaksana	
	a. Sekretaris Desa Kalirejo	Nurul Huda
	b. Kasi Pelayanan	Abdul Qodir Jailani
5	Anggota Pelaksana	
	a. Pendamping Desa Kalirejo	Denny Prusmantoro
	b. Ketua TP PKK Desa Kalirejo	Mafruchah
	c. Ketua RT	Bayu Rohmatullah
	d. Kader	Rosyida Hanim
	e. Tokoh Masyarakat	Nafi'
	f. Tokoh Agama	Machfudhi
6	Lembaga Kemasyarakatan Desa Kalirejo	Muhammad Robbah
7	Satpol PP/Linmas	Sulaiman
8	Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban	Sainuri
9	Pembina Wilayah	
	a. Dokter Puskesmas Dukun	dr. Wiwik Susanti
	b. Bidan Desa Kalirejo	Ilyanah
	c. Perawat Desa Kalirejo	Fariyono
10	Organisasi Pemuda/Karang Taruna	Fikri Firdausi

Kalirejo, 02 Januari 2026

KEPALA DESA KALIREJO



SYAIFUL ARIF